

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENAWARAN
MAHAR OLEH PETUGAS KUA PADA CALON PENGANTIN DI KUA
GUNUNG ANYAR SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Aziz Makhfud Murtadlo



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz Makhfud Murtadlo
NIM : C71219048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penawaran Mahar
Pada Calon Pengantin di KUA Gunung Anyar Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Abdul Aziz Makhfud M.
NIM. C71219066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Aziz Makhfud Murtadlo
NIM. : C71219048
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penawaran Mahar
Pada Calon Pengantin di KUA Gunung Anyar Surabaya

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Aziz Makhfud Murtadlo


NIM. : C71219048


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

Penguji II


Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003
Penguji III


Dr. Hj. Suniyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001
Penguji IV


Muhammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002


Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 20 Juni 2023

Mengesahkan,


Majelis Munaqasah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,




Dr. Hj. Suniyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Aziz Makhfud Murtadlo
NIM : C71219048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : azizmakhfud01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penawaran Mahar Oleh Petugas KUA Pada Calon

Pengantin di KUA Gunung Anyar Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(ABDUL AZIZ MAKHFUD M.)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penawaran Mahar Oleh Petugas Kua Pada Calon Pengantin Di Kua Gunung Anyar Surabaya.” bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana praktik penawaran mahar pada calon pengantin di KUA Gunung Anyar dan bagaimana pandangan hukum islam pada praktik penawaran mahar pada calon pengantin di KUA Gunung Anyar.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Data primer yang digunakan yakni hasil wawancara penulis dengan beberapa pegawai KUA Kecamatan Gunung Anyar dan beberapa pengantin.

Hasil penelitian ini adalah Praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin di KUA Gunung Anyar dilakukan dengan alasan mahar yang disepakati sebelumnya oleh kedua calon pengantin dan tidak bermanfaat bagi calon istri serta tidak memuliakan kedudukan dari istri. Praktik penawaran mahar jika ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai karena dalam penentuan mahar sebenarnya dilakukan oleh masing-masing calon pengantin dan untuk praktik penawaran mahar tidak sesuai dengan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yakni dengan asas kemudahan dan kesederhanaan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pegawai KUA dalam memberi pengarahan menanyakan ketersediaan dan kerelaan suami dalam memberikan mahar lebih dan calon pengantin dalam menentukan mahar disesuaikan dengan kebutuhan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D Tujuan Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Peneliti.....	18
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM	25
A. Ketentuan Mahar dalam Fikih.....	25
1. Pengertian Mahar	25
2. Dasar Hukum Mahar	27
3. Klasifikasi Mahar	30
4. Syarat Mahar	33
5. Kadar Mahar.....	34
6. Hikmah Mahar	38
B. Mahar dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia	39
BAB III PRAKTIK PENAWARAN MAHAR PADA CALON PENGANTIN DI KUA GUNUNG ANYAR SURABAYA	42
A. Gambaran Umum KUA Gunung Anyar.....	42

B. Praktik Penawaran Mahar oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Calon Pengantin

48

BAB IV_PRAKTIK PENAWARAN MAHAR KEPADA CALON PENGANTIN DI KUA GUNUNG ANYAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	57
A. Praktik Penawaran Mahar Terhadap Calon Pengantin di KUA Gunung Anyar Surabaya	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penawaran Mahar Calon Pengantin Pada KUA Gunung Anyar	61
BAB V_PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang istimewa, bermartabat serta mulia sebab diberikannya akal oleh Allah SWT. Salah satu dari nilai-nilai kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah SWT termaktub dalam perkara yang disyariatkan yakni sebuah perkawinan yang mana guna menjaga harkat dan martabat serta kehormatan-kehormatan yang dimiliki oleh manusia.¹ Agama Islam juga meposisi perkawinan sebagai salah satu dari firtahnya manusia, serta sebagai perilaku para Nabi.²

Syariat Islam memasukkan perkawinan sebagai salah satu sunnah guna menjalin hubungan yang mulia.³ Hakikat dari perkawinan dalam Islam telah termaktub dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mana sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yakni bermakna ikatan lahir dan batin yang ada antara suami istri guna menciptakan inikeluarga yang bahagia, dan sesuai dengan aturan dari Tuhan.⁴

Perkawinan dalam sudut pandang Islam dikategorikan sebagai suatu tujuan yang ideal dimana dilakukakan tidak hanya mempersatukan antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan saja akan tetapi menjadikan kontrak sosial antara dengan keaneka ragaman tugas dan tanggung

¹ Abdul Kholiq Syafa"at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 173

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021). 21

³ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010). 153

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*. 22

jawab. Diantara hak kemanusiaan yang diperoleh dari suami untuk istrinya yang harus direalisasikan adalah mengenai masalah harta seperti nafkah dan mahar.⁵

Mengenai makna harta yakni merupakan kemampuan seorang laki-laki khususnya calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya, hal ini dilansir menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bahwa harta (mahar) di dalam akan menjalani kehidupan rumah tangga para ulama tersebut memasukkannya dalam kriteria kafa'ah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sekufu' salah satunya dapat dilihat dari seorang laki-laki (calon suami) sanggup atau tidaknya membayar mahar dan nafkah atau satu di antara keduanya kepada istrinya.⁶

Mahar atau biasanya disebut dengan maskawin merupakan pemberian baik berbentuk harta kebendaan, jasa, atau yang lainnya yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan.⁷ Adapun mahar dalam artian lain disebutkan dengan istilah indah yakni shidaq. Shidaq sendiri mempunyai makna kebenaran dan kesungguhan cinta serta kasih sayang dari laki-laki yang bersungguh-sungguh hendak menikahnya.⁸

Dalam konteks ini mahar bukan sebagai harga atas diri dari seorang perempuan yang akan dinikahnya yang mana berarti bahwa perempuan tidak

⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019).49

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*.21

⁷ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).77

⁸ Abdullah bin Muhammad Al-Dawud, *Kado Pernikahan : Wasiat Terindah Bagi Pasangan Suami Istri Agar Tercipta Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Yogyakarta: Darus Sunnah, 1998).74

bisa diartikan menjual dirinya dengan sebuah mahar.⁹ Mahar tidak dapat hanya diartikan sebagai lambang untuk membuktikan kebenaran dan ketulusan hati dari calon pengantin laki-laki untuk menikah, akan tetapi lebih dari makna tersebut, mahar merupakan bentuk dari kesanggupan suami menanggung kebutuhan hidup yang dijalani istrinya serta lambang janji untuk tidak membeberkan atau mengumbar rahasia kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dengan calon suaminya.¹⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna mahar yang berada dalam prosesi pernikahan merupakan bentuk upaya mendekatkan diri kepada syariat agama serta sebagai ungkapan penghormatan dari calon pengantin laki-laki terhadap perempuan yang akan dijadikan istrinya. Pernikahan juga menjadikan mahar sebagai syarat sahnya adanya sebuah pernikahan, oleh karena itu memberikan mahar merupakan ungkapan tanggung jawab yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki kepada Allah dan perempuan yang dinikahinya.¹¹

Ditinjau dari segi kedudukan mahar yang mana sebagai lambang kesediaan suami menanggung segala biaya atau kebutuhan hidup yang dijalani istri, maka hendaknya mahar merupakan sesuatu yang bernilai materiil.¹²

Mahar dipergunakan dalam Islam guna sebagai perlindungan dan penghormatan dalam menjaga perempuan yang mana mahar merupakan suatu

⁹ Ibid.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Tangerang: Perpustakaan Umum Iman Jama", 2005). 346

¹¹ bin Muhammad Al-Dawud, *Kado Pernikahan : Wasiat Terindah bagi Pasangan Suami Istri Agar Tercipta Rumah Tangga Yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.74

¹² Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*.346

bentuk kepemilikan dan wajib ditunaikan oleh calon pengantin laki-laki.¹³

Wajib bagi suami untuk merealisasikan hukum yang telah diatur oleh Allah

SWT di dalam firmanNya yakni pada al-quran surat An-Nisa : 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Apabila telah berlangsungnya akad nikah atau ijab qabul dan sah memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan, maka akan menimbulkan akibat hukum yakni munculnya hak dan kewajiban antara suami istri.¹⁴ Oleh sebab itu, setiap suami diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sebab sang istri mempunyai hak atas suaminya dalam masalah harta seperti hak pada saat ijab qabul seperti mahar serta hak yang diberikan setiap saat seperti nafkah.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa adanya kewajiban suami membayar mahar atau maskawin terhadap istri yang mana mahar atau maskawin itu sendiri merupakan hak istri secara penuh, penggunaan terhadap mahar itu sendiri adalah hak istri secara haqiqi terdapat kebebasan yang dimiliki oleh istri untuk menggunakannya.¹⁵

Adanya dasar hukum dari Q.S. An-Nisa':4 tentang mahar, hal ini juga diperkuat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Maslamah sebagai berikut

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015).409

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*.61

¹⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*.347

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَانْظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِداءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? ' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an? ' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau

bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'¹⁶

Dari beberapa teks syariat agama Islam bahwasanya terkait mahar tidak ada jenis mahar selain berupa yang mana memiliki nilai, tidak peduli itu dipandang sedikit ataupun banyak. Dari pemaparan tersebut mahar boleh menggunakan cincin besi ataupun hanya berupa hafalan dari ayat-ayat suci al-quran.

Adapun pemberian mahar yang dilakukan oleh calon pengantin pria terhadap calon pengantin wanita merupakan bentuk kesepakatan atau musyawarah yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yang mana harus didasarkan dan sejalan dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Pemberian mahar diutamakan dalam bentuk yang paling sederhana dan tidak memberatkan kepada calon pengantin laki-laki. Hal ini didasarkan bahwa kehidupan setelah diadakannya akad nikah adalah kehidupan perkawinan yang sesungguhnya.¹⁷

Jelas termaktub dalam ayat dan hadis tersebut bahwa pemberian mahar harus didasarkan pada prinsip kesukarelaan, sukarela merupakan salah satu syarat tertentu yang harus dipenuhi pada pelaksanaan prosesi perkawinan. Harus disadari bahwa parameter untuk menentukan kesuka relaan setiap orang berbeda-beda, dikarenakan hati seotang manusia dapat berubah-ubah setiap waktunya dan sesuai kehendaknya. Mengingat juga bahwa persetujuan dari masing-masing calon mempelai ini bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam

¹⁶ Abdullah bin Ismail Al Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulallah Wa Sunnanihi Wa Ayyamihi*, vol. Juz V (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, n.d.).

¹⁷ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).45

waktu yang relatif singkat. Maka sebelum diadakannya suatu yang sakral seperti perkawinan terlebih dahulu diadakannya rafa' pada kantor urusan agama tempat diadakannya perkawinan guna memupuk sifat kerelaan pada saat dilangsungkannya prosesi perkawinan.¹⁸

Mengenai batasan minimal pemberian mahar syariat tidak menetapkan adanya batasan tersebut, baik itu batasan maksimal atau minimum pemberian mahar yang harus diberikan kepada calon pengantin perempuan. Sebab, seorang calon pengantin laki-laki mempunyai keberagaman dalam tingkat ekonomi, bahkan rezeki yang diberi oleh Allah tidak selalu dalam keadaan sulit dan lapang. Tidak disyariatkannya pembatasan pemberian mahar ini bertujuan agar masing-masing calon pengantin baik itu dari perempuan atau laki-laki memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi masyarakatnya.¹⁹ Namun pendapat imam Hanafi berbeda dengan pendapat mazhab lain yakni sekurang-kurangnya adalah sepuluh dirham, jikalau mahar yang diberikan kurang dari sepuluh dirham maka ketika setelah akad nikah berkewajiban membayar kekurangannya.²⁰

Adapun bentuk atau jenis mahar tidak ada penetapan dalam hukum perkawinan Islam, pembayaran mahar wajib dipenuhi oleh laki-laki (calon suami) baik itu dilakukan secara simbolik ataupun secara langsung, baik itu diserahkan secara kontan atau tunai maupun secara menanggihkan mahar atau tidak kontan

¹⁸ Haris Sanjaya and Rahim Faqih.

¹⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah* 3.410

²⁰ Opik Taupik and Ali Kosim, *Fiqih 4 Mazhab (Kajian Fiqh - Ushul Fiqh)* (Bandung, 2014).168

Walau bagaimanapun, agama Islam memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan, dengan tujuan menikmati kesenangan yang hakiki yakni dengan cara halal dan baik, yakni dengan salah satu cara yaitu menetapkan ketentuan mahar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.²¹

Berbeda dengan fenomena yang terjadi pada kantor urusan agama wilayah Gunung Anyar Surabaya, yakni terjadinya praktik penawaran mahar yang seharusnya kesepakatan untuk penentuan jumlah mahar itu adalah hak dari masing-masing calon pengantin, akan tetapi dalam masalah ini pegawai kantor urusan agama ikut memberikan andil dalam penentuan mahar, yakni dengan memberlakukan praktik penawaran.

Kegiatan praktik ini dilakukan pada calon pengantin, ketika calon pengantin datang di kantor urusan agama Gunung Anyar ketika selesai melakukan administrasi dan akan menjalani rafa'. Rafa' sendiri merupakan kegiatan pemeriksaan dari pegawai pencatatan nikah atau pegawai kantor urusan agama untuk memeriksa masing-masing calon pengantin dan wali nikahnya

Tujuan dari diadakannya rafa tidak lain untuk melihat ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam sekaligus untuk mengecek kelengkapan persyaratan. Namun berbeda dari tujuan harusnya diadakannya rafa tersebut, pegawai kantor urusan agama malah melakukan praktik penawaran mahar, penawaran ini dilakukan jika pegawai kantor urusan

²¹ Sabiq, *Fikih Sunnah* 3. 414

agama melihat mahar yang ditentukan oleh pasangan calon pengantin ini terlalu sedikit, akibat dari terjadinya praktik penawaran tersebut calon pengantin laki-laki sungkan untuk menolak dari penawaran yang telah diberikan oleh pegawai kantor urusan agama tersebut dan meng-iya-kan dengan berat hati. Praktik ini dapat dikatakan sering dilakukan jika melihat mahar yang diberikan relatif sedikit.

Praktik penawaran ini dilakukan oleh pegawai kantor urusan agama dengan dalih bahwa mahar yang diberikan atau yang telah disepakati oleh masing-masing pengantin terlalu sedikit sehingga pegawai berpendapat praktik penawaran mahar ini untuk menjunjung harga diri wanita, dan tidak menganggap wanita sebagai pribadi yang murah. Akan tetapi jika para pegawai kantor urusan agama ini melihat mahar yang begitu besar diberikan kepada perempuan calon pengantin maka dibiarkan begitu saja.

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apakah praktik penawaran mahar yang dilakukan KUA Gunung Anyar sesuai dengan aturan yang ada dalam fikih munkahat maupun dari kompilasi hukum islam. Penelitian dilakukan guna mengungkapkan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat dan mendapat kemaslahatan bagi kalangan pasangan yang hendak menikah baik itu dari segi psikis maupun dari segi materi atau justru kemudharatan setelahnya.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas peneliti mengangkat judul analisis hukum Islam terhadap praktik penawaran mahar kepada calon pengantin yang terjadi di KUA Gunung Anyar.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka akan muncul identifikasi-identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hukum mahar menurut teks syariaah hukum Islam dan KHI
2. Pendapat empat imam mazhab perihal batasan dan ukuran jumlah mahar
3. Pendapat pegawai kantor urusan agama mengenai praktik penawaran mahar
4. Pengaruh praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin
5. Faktor yang melatar belakangi terjadinya penawaran mahar

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas maka disusunlah suatu batasan masalah terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik penawaran mahar pada calon pengantin yang terjadi di KUA Gunung Anyar Surabaya
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik penawaran mahar kepada calon pengantin di KUA Gunung Anyar

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pokok permasalahan yang menjadi fokus atau inti dari penelitian. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah

yang telah dipaparkan di atas, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penawaran Mahar pada Calon Pengantin di KUA Gunung Anyar?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Pada Praktik Penawaran Mahar pada Calon Pengantin di KUA Gunung Anyar?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai meliputi:

1. Mendeskripsikan Prosedur Penawaran Mahar yang terjadi di KUA Gunung Anyar
2. Mengatahui dan memberi penjelasan Analisis Hukum Islam Mengenai Praktik Penawaran Mahar pada Calon Pengantin yang Terjadi di KUA Gunung Anyar

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian yang mana digunakan untuk melihat, menelaah, serta membandingkan antara persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan, dari telaah yang dilakukan penulis pada penelitian terdahulu baik dari jurnal, skripsi, maupun tesis, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Berikut merupakan beberapa penelitian

terdahulu berupa beberapa skripsi maupun dari jurnal dan tesis yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jamilah Akhadiyah tahun 2019 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.*”²² Dalam skripsi ini memaparkan tentang pandangan kepala KUA terkait pemberian mahar lima puluh ribu rupiah yang mana Kepala KUA Wiyung melarang pemberian mahar sebesar lima puluh ribu dikarenakan dianggap tidak berharga dalam masa sekarang serta mengganti mahar tersebut dengan barang yang lebih pantas dan lebih berharga di masa sekarang. Pemberian mahar lima puluh ribu rupiah pada penelitian tersebut karena dilatar belakangi calon pengantin laki-laki yang mana ekonominya minimum dan tidak mengerti tentang berapa banyak harta atau uang yang pantas untuk diberikan kepada calon istri yang mau dinikahnya.

Dari penjelasan di atas jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis mengambil dari sisi penawaran yang dilakukan oleh petugas KUA kepada calon pengantin bukan menggantinya dengan barang yang lain tetapi dinaikkan nominal maharnya dari yang sebelumnya dan fokus penelitian pada kepala dan petugas KUA yang melakukan praktik tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maisura tahun 2018 dengan judul “*Penetapan Mahar dalam Pernikahan pada Masyarakat Gampong*

²² Jamilah Akhdariyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).65

*Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.”*²³

Pada penelitian ini menjelaskan mengenai penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat Gampong Keude Kecamatan Bandar Baru, dengan adanya adanya tradisi penetapan mahar malah membawa pengaruh negatif, dimana kaum laki-laki dan perempuan terhambat dalam menikah dikarenakan tingginya jumlah mahar yang ditetapkan kepada calon pengantin. Penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ini dilakukan oleh keluarga/orang tua calon pengantin sendiri. Penetapan mahar yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai perempuan ini dilatar belakangi oleh faktor keturunan, kecantikan, tingkat pendidikan, serta tinggal di rumah doro (tinggal di rumah rumah mempelai perempuan).

Dari pemaparan di atas jelas terdapat beberapa perbedaan yakni penelitian tersebut adalah penetapan mahar yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua calon pengantin sedangkan penulis mengangkat tentang praktik penawaran mahar yang dilakukan oleh petugas KUA kepada calon pengantin pria yang mana membuat calon pengantin pria merasa berat hati menerima penawaran tersebut

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Fauzi dengan tesis yang mengangkat judul *“Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan*

²³ Maisura, “Penetapan Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya” (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).82

Bumiratu Nuban Lampung Tengah).”²⁴ Penelitian ini memaparkan mengenai tradisi perkawinan yang terjadi pada masyarakat suku Ogan, Lampung Tengah yang mana masih belum bisa mengabaikan adanya adat istiadat setempat yakni tentang permintaan sejumlah materi yang dijadikan sebagai mahar untuk calob mempelai perempuan, adanya permintaan mahar yang bisa dikatakan cukup besar itu dan diluar kemampuan calon mempelai laki-laki menyebabkan pihak laki-laki yang ingin meminangnya merasa keberatan untuk melaksanakannya dikarenakan ekonomi yang rendah.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengangkat tentang penawaran mahar yang dilakukan petugas KUA, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi berfokus kepada standar minimal pemberian mahar pada masyarakat adat Ogan, serta terdapat perbedaan lain yakni mengenai metode analisis data yang digunakan, Ali Fuzi menggunakan metode hukum Islam urf dalam penelitiannya dikarenakan masih berhubungan kental dengan tradisi atau budaya masyarakat Ogan, sedangkan penulis menggunakan metode hukum Islam fiqh munakahat yakni mengenai teori mahar serta beberapa pendapat ulama mazhab.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Asmaul Husna dengan judul *“Eksistensi Mahar dalam Pernikahan di Dusun Tonasa Desa Songing ,*

²⁴ Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perrkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)” (Tesis, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).48

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.”²⁵ Penelitian tersebut memaparkan tentang pemberian mahar pada masyarakat di dusun Tonasa desa Songing memandangi bahwa mahar merupakan faktor khusus dalam acara pernikahan, yang mana pada kepercayaan adat istiadat daerah tersebut meminta untuk melebihkan suatu mahar, dimana para pihak laki-laki ini merasa terbebani, dan apabila pihak laki-laki ini tidak memberikan mahar sesuai dengan apa yang diminta maka mengakibatkan timbulnya cemooh dari kalangan masyarakat desa tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Asmaul Husna ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan fenomenologis yakni pendekatan yang mana ditujukan kepada masyarakat tertentu dan menggunakan dugaan sementara dalam proses analisisnya, perbedaan yang terdapat pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni mengenai kesepakatan mahar yang dilakukan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang seharusnya disepakati oleh para calon pengantin akan tetapi petugas KUA ikut campur dalam urusan mahar yang akan diberikan, serta perbedaan lain yakni pada penelitian tersebut menggunakan fenomenologis yang mana untuk permasalahannya digunakan dugaan sementara atau disebut dengan hipotesis.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Gantarang dengan judul *Relevansi Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugi Parepare (Stratifikasi Sosial*

²⁵ Nurul Asmaul Husna, “Eksistensi Mahar Dalam Pernikahan Di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021).65

Kontemporer).²⁶ Penelitian ini memiliki titik fokus kepada kuantitas mahar yang ada dalam masyarakat bugis parepare yang seharusnya mengandung sifat kerelaan dan kesepakatan diatur sesuai dengan tinggi atau rendahnya kedudukan kebangsawanan, sosial ekonomi calon pengantin pihak perempuan, tingkat pendidikan, bahkan tingkat kecantikan fisik pada perempuan daerah tersebut. Semakin tinggi derajat atau strata yang dimiliki calon dari pihak perempuan maka juga akan berakibat pada tingkat nominal mahar yang harus diberikan. Fenomena penentuan nominal mahar pada masyarakat bugis ini sangat menekankan pada aspek kuantitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Gantarang ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai titik fokus kepada petugas KUA yang ikut mencampuri urusan mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya dengan cara melakukan penawaran.

Adapun dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan mulai dari judul penelitian, fokus penelitian, objek penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis, bahwa belum ada yang membahas tentang praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin di KUA Gunung Anyar, Surabaya.

²⁶ Gantarang, "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Pare-Pare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)" (Tesis, Pare-Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, n.d.).115

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini maka dibuatlah definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam: merupakan aturan atau ketentuan yang diambil berdasarkan al-quran dan hadis serta pendapat para ahli fiqh, juga sebagai sumber yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini, adapun dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam yang berkenaan dengan pernikahan adalah fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam pasal 31 khususnya pada pembahasan tentang mahar.
2. Mahar: merupakan hak perempuan khususnya calon istri yang wajib diberikan oleh suami baik itu berupa harta (uang atau barang) ataupun berbentuk jasa, dengan tujuan sebagai bukti keseriusan calon suami untuk menikahi calon istrinya dan penentuan mahar dilakukan oleh kedua calon mempelai sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam
3. Praktik Penawaran Mahar: merupakan kegiatan intervensi oleh pegawai KUA Gunung Anyar pada saat rafa' yang mana dilakukan ketika mahar yang diberikan calon mempelai suami dianggap terlalu sedikit yakni di bawah lima ribu rupiah, dan setelah itu dinaikkan oleh pegawai KUA yang bertugas merafa'kan dari nominalnya yang semula dan dinaikkan, serta ditunjukkan kepada calon pengantin.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada prinsipnya merupakan prosedur atau tata cara ilmiah yang digunakan sebagai usaha untuk mengembangkan, menemukan, menguraikan ataupun menguji cara pelaksanaan penelitian dan kebenaran suatu penelitian agar penelitian lebih terarah serta mendapatkan hasil yang optimal sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Adapun metode yang digunakan peneliti sebagai berikut.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yang bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat-kalimat yang tertulis maupun secara lisan dari subjek penelitian yang akan diamati.²⁸ Penelitian ini mengamati mengenai praktik penawaran mahar yang dilakukan terhadap calon pengantin di KUA Gunung Anyar

2. Data yang dikumpulkan

Data pada suatu penelitian merupakan hasil pengamatan dan yang menguak fakta tentang tipe atau karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data kualitatif umumnya dinyatakan dalam kata-kata bukan dalam bentuk angka.²⁹ Data dalam penelitian ini berupa:

²⁷ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium*, Volume. 5 No. 9 (June 2009).2

²⁸ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020).19

²⁹ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).30

- a. Hasil wawancara kepada pasangan pengantin dengan mahar yang telah dilakukan penawaran
 - b. Wawancara dengan petugas KUA yang melakukan praktik penawaran mahar
 - c. Berkas administrasi pencatatan pernikahan KUA Gunung Anyar, Surabaya
3. Sumber Data

Sumber data merupakan kegiatan menggali data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sumber data dibedakan dalam dua jenis:

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh dari sumber asli atau pertama yakni dari seseorang yang diwawancarai mengenai objek yang akan diteliti di lokasi penelitian dilakukan.³⁰ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti terhadap pasangan pengantin dengan mahar yang telah dilakukan penawaran serta wawancara dengan petugas KUA yang melakukan praktik penawaran mahar. Sumber primer lain yang digunakan dalam penelitian ini yakni berkas pendaftaran pernikahan yang ada di KUA Gunung Anyar.

b. Sumber sekunder

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).71

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data yang di dapat dari sumber sekunder berasal dari bahan kepustakaan yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber data peneitian ini bersumber dari buku-buku teks hukum Islam, artikel jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil wawancara, dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Quran dan Hadis
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9 karya Wahbah Zuhaili
- 4) Fiqih Sunnah 3 Karya Sayyid Sabiq
- 5) Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab
- 6) Fikih Munakahat Karya Amir Syarifuddin
- 7) Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau biasa yang disebut pada masa sekarang dengan interview merupakan dialog atau percakapan yang dilakukan oleh pencari data dengan terwawancara guna mendapat informasi yang

dibutuhkan, biasanya dalam percakapan ini berbentuk semacam tanya jawab.³¹ Wawancara pada penelitian ini ditujukan pasangan pengantin yang maharnya dilakukan penawaran serta wawancara kepada petugas KUA yang melakukan praktik penawaran mahar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah aktifitas melakukan pengumpulan data yang digunakan guna melengkapi penelitian yang akan dilakukan, dokumentasi biasanya berupa sumber tertulis, gambar, video, atau karya-karya monumental yang mana memberikan berbagai informasi dan fakta-fakta mengenai objek yang akan diteliti dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa berkas pendaftaran pernikahan³²

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah kegiatan pengolahan data (data processing). Teknik pengolahan data Mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang dikumpulkan peneliti akan diolah sebagaimana berikut:³³

- a. *Editing*, merupakan kegiatan kepada data-data yang telah diperoleh selanjutnya maka akan dilakukan pemeriksaan kembali dari segi

³¹ Kusumastuti and Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*.35

³² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, Volume. XIII Nomor. 2 (June 2014).178

³³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Al-Hadharah*, Vol. 17 No. 33 (June 2018).52

kejelasan, kelengkapan, dan keterkaitan data satu dengan data-data yang lain yang ada pada permasalahan objek yang akan diteliti. Kegiatan ini bertujuan guna peneliti memperoleh kesempurnaan dalam penyusunannya. Dalam penelitian ini teknik editing digunakan untuk memeriksa dan menyusun catatan hasil wawancara kepada calon pengantin beserta pegawai KUA Gunung Anyar.

- b. *Organizing*, adalah salah satu kegiatan dalam teknik pengolahan data yang mana akan diatur dan disusun sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai terkait rumusan masalah yang telah dipaparkan. Pada tahapan ini catatan hasil wawancara akan diatur serta disusun terkait tema yang dipilih yakni praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin yang terjadi di KUA Gunung Anyar
- c. *Analizing*, merupakan kegiatan lanjutan dari *organizing*, dilakukan dengan cara menganalisis data dengan tujuan memperoleh kesimpulan terhadap studi lapangan dan bahan kepustakaan. Pada fase ini studi lapangan yang dilakukan terhadap pegawai KUA dan calon pengantin akan dianalisis dengan bahan-bahan kepustakaan tidak lain adalah fikih munakahat.

6. Teknik Analisis Data

Kegiatan teknik analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh selanjutnya dikumpulkan dengan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Deduktif adalah penjelasan pada hal-hal yang umum

terlebih dahulu kemudian mendekati penjelasan yang umum ke bagian yang lebih khusus guna mendapat suatu kesimpulan yang logis.

Dalam penelitian ini penyusunan dilakukan dengan menggambarkan teori-teori yang bersifat umum tentang pemberian mahar, kadar mahar dalam hukum islam, kemudian akan dilanjutkan dengan analisis terhadap praktik penawaran mahar kepada calon pengantin yang terjadi di KUA Gunung Anyar dengan fikih munakahat khususnya tentang mahar.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu memudahkan kepada pembaca dalam memahami pada fokus pokok pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan yang dipaparkan menjadi lima bab, yang mana antara satu bab dengan bab-bab yang lain saling berhubungan. Adapun susunan sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan, merupakan bab yang memaparkan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, pada bagian metode penelitian ini penulis menjelaskan beberapa metode yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian yang mana didalamnya meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data, teknik pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan tentang konsep mahar dalam hukum Islam. Dalam bab ini menguraikan tentang mahar menurut hukum Islam dan pendapat beberapa ulama, merupakan bab yang memaparkan landasan teori yang digunakan mengenai konsep mahar dalam hukum Islam, pendapat para ulama tentang mahar, dan Kompilasi Hukum Islam meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, tujuan mahar, jenis mahar, batasan dan jumlah mahar.

Bab Ketiga merupakan bab yang memuat penyajian data penelitian mengenai gambaran umum tentang profil KUA Gunung Anyar Surabaya, pelaksanaan praktik penawaran mahar di KUA Gunung Anyar, pendapat calon pengantin mengenai praktik penawaran mahar, pendapat petugas KUA mengenai praktik penawaran mahar.

Bab Keempat merupakan bab yang menjelaskan mengenai analisis praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin yang terjadi di KUA Gunung Anyar Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin yang terjadi di KUA Gunung Anyar Surabaya. Pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah satu dan dua.

Bab Kelima kesimpulan, adapun bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi ini, yang mana didalamnya menghimpun tentang kesimpulan atau jawaban yang didapat dari rumusan masalah yang telah dibuat, serta saran yang membangun yang mana dirangkai oleh penulis mengenai pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan diharapkan bermanfaat bagi semua orang dan penulis khususnya.

BAB II

KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Mahar dalam Fikih

1. Pengertian Mahar

Mahar merupakan salah satu di antara beberapa hak istri yang didasarkan pada tuntunan kitabullah dan sunnah rasul.¹ Dalam kitabullah dan sunnah rasul mahar menjadi sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, baik itu secara simbolik atau secara langsung, kontan ataupun tidak kontan.² Pemberian mahar ini diberikan ketika dilangsungkannya akad nkaah dari pihak calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.³

Pengertian yang sama terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁴

Dalam istilah bahasa arab memiliki banyak nama antara lain *shidaq* atau *shaduqat*, *nihlah*, *ajr*, dan *uqr*.⁵ *Shadaq* atau *shaduqat*, merupakan salah satu arti mahar yang bermakna kebenaran. Kebenaran ini diutarakan karena adanya janji, maka pemberian mahar itu sebagai suatu

¹ Taupik and Kosim, *Fiqh 4 Mazhab (Kajian Fiqh - Ushul Fiqh)*.

² Kosim, *Fiqh Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*.

³ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam* (Tangerang: PSP Nusantara, 2018).

⁴ Taupik and Kosim, *Fiqh 4 Mazhab (Kajian Fiqh - Ushul Fiqh)*.72.

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 231.

bukti kebenaran dari adanya janji seorang calon suami, bahkan lebih dari itu hal ini juga diartikan sebagai ketersediaan untuk menikahi dan menanggung semua kebutuhan hidup sang istri.

Nama lain maskawin yakni *nihlah* yang diartikan sebagai suatu pemberian yang tulus dan sukarela tanpa mengharapkan adanya sedikitpun imbalan, sehingga dari maskawin yang telah diserahkan merupakan bentuk dari ketulusan hati seorang suami, dan bermakna kebenaran bahwa yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan.⁶

Mahar sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki bukan perempuan yang sejalan dengan prinsip syariat bahwa perempuan tidak dibebankan untuk mencari nafkah, kewajiban mahar atau mencari rezeki (nafkah) ini tidak diberikan kepada perempuan.⁷

Pemberian mahar atau salah satu harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri ini diakibatkan karena adanya akad maupun dari persetubuhan yang hakiki. Berikut beberapa imam mazhab mendefinisikan mahar:⁸

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu dari seorang suami yang ditujukan kepada istri berbentuk sebagai upah atau imbalan dari persetubuhan dengannya.

⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*. 346

⁷ Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*. 54

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).33

- b. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai suatu kewajiban dikarenakan adanya pernikahan, mahar diberikan kepada istri juga sebagai suatu imbalan karena adanya persetubuhan.
 - c. Mazhab Hambali mengartikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik itu ditentukan pada saat akad atau ditetapkan setelahnya. Dengan syarat keridhaan dari kedua pihak mempelai atau dari hakim.
 - d. Mazhab Hanafi sebagai harta yang dikeluarkan ketika dilaksanakan akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan.
2. Dasar Hukum Mahar

Hukum perkawinan Islam menetapkan mahar sebagai sebuah kewajiban yang diberikan Allah untuk para calon suami dan sebagai kewajiban tentunya memiliki landasan hukum guna sebagai pegangan hidup para calon suami-istri. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadis.

An-Nisā : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”⁹

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.

Ayat ini menyampaikan kepada semua laki-laki khususnya calon suami untuk memberi mahar kepada perempuan yang akan dinikahi dengan penuh kerelaan, dan apabila para perempuan yang dinikahi itu memberikan sebagian maharnya kepada suami dengan senang hati tanpa adanya paksaan dan tipu muslihat maka pemberian tersebut boleh digunakan. Serta terdapat dalam surat An-Nisā : 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”¹⁰

Pada ayat di atas memuat dua bahasan, yang pertama mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi dan yang kedua menunjukkan pensyariaan kewajiban suami membayar mahar secara penuh kepada istri setelah adanya persetubuhan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا
يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ

¹⁰ Kementerian Agama RI.

طَوِيلًا فَنظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ
 قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا
 قَالَ أَذْهَبُ فَأَلْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
 وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِذَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ
 إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ
 فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
 قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَأْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulallah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulallah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.’”¹¹

¹¹ Abdullah bin Ismail Al Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulallah wa Sunnanihi wa Ayyamihi*, Juz V (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah.). 380

Beberapa dalil yang telah disebutkan di atas merupakan dasar hukum bahwa kedudukan mahar dalam hukum Islam khususnya hukum perkawinan adalah sebagai kewajiban bagi seorang calon suami yang harus dibayarkan kepada calon istri yang hendak dinikahinya.

3. Klasifikasi Mahar

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* merupakan mahar yang sebelumnya sudah ditetapkan terkait bentuk atau jumlahnya pada waktu pengucapan akad ijab kabul.¹² Jadi maksud dari mahar *musamma* ini sebelum diadakan acara ijab kabul, calon mempelai wanita dan calon suaminya melakukan musyawarah yang membahas mengenai jumlah atau bentuk dari mahar yang akan diberikan. Penentuan mahar yang dilakukan oleh masing-masing calon mempelai ini harus jelas dan tegas terkait jumlah atau bentuknya, semisal calon mempelai wanita ini meminta mahar sejumlah uang dan calon suami menyanggupinya, ketika calon suami menyetujui jumlah mahar tersebut maka kewajiban calon suami untuk memenuhinya secara penuh dan sempurna tidak boleh kurang sedikitpun, maka hal tersebut yang dinamakan mahar *musamma*. Urgensi penentuan mahar ini dilakukan guna meminimalisasi adanya perselisihan, pertentangan yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang.¹³ Mahar *musamma* ini terbagi

¹² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*. 54

¹³ Taupik and Kosim, *Fiqh 4 Mazhab (Kajian Fiqh - Ushul Fiqh)*.75

menjadi dua macam diantaranya mahar *musamma muajjal* dan mahar *musamma ghairu muajjal*.

- 1) Mahar *Musamma Muajjal* merupakan mahar yang bentuk pemberiannya dilakukan secara langsung oleh calon suami kepada istrinya dan tidak ditangguhkan.¹⁴
- 2) Mahar *Musamma Ghairu Muajjal* merupakan mahar yang bentuk pemberiannya ditangguhkan dalam artian mahar yang akan diserahkan kepada istri tidak dilakukan secara tunai (langsung) pada saat akan dilangsungkan akad ijab kabul maka diperbolehkan untuk membayar mahar setelah terjadinya akad ijab kabul.

b. Mahar *Mithil*

Mahar *mithil* merupakan mahar yang diberikan oleh suami kepada perempuan yang menjadi haknya dan jumlah dan bentuknya belum ditentukan sebelum akad ijab kabul terjadi, mahar tersebut juga dapat diterima oleh pihak keluarga istri. Mahar ini diberikan sesuai dengan kriteria si perempuan misalnya usianya, perawakan (kecantikan), jumlah harta, kualitas akal atau jenjang pendidikan, keperawanan atau kejandaan, daerah, ada atau tidaknya anak, dan lain sebagainya yang menjadi perbedaan dalam pemberian mahar. Sifat-sifat yang telah disebutkan menunjukkan adanya acuan untuk kadar

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*. 54

pemberian maharnya. Adanya mahar mitsil ini disebabkan beberapa kriteria di antara kriterianya yakni¹⁵:

1) Nikah *tafwid*

Nikah *tafwid* merupakan kejadian dimana suami tidak menyebutkan mahar ketika sedang berlangsungnya akad nikah, hal ini menyebabkan mahar sepenuhnya ditanggungkan kepada suami dengan memberikan mahar sesuai dengan mahar yang ada pada lingkungan istrinya.

2) Terjadinya kesepakatan menikah tanpa mahar

Kesepakatan menikah tanpa adanya mahar merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Menurut imam Hanafi, Hambali dan Syafi'i jika terjadi pernikahan tersebut maka akadnya masih sah. Berbeda dengan imam Maliki yang berpendapat bahwa akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi pencampuran diantara kedua mempelai tersebut. Meskipun mahar bukan merupakan rukun nikah, jika terjadi kesepakatan seperti di atas maka diwajibkan oleh suami membayar mahar *mithil*.

3) Mahar yang diberikan dilarang oleh syara

Adapun mahar yang disepakati sebelumnya merupakan mahar yang dilarang oleh syara' seperti *khamr*, bangkai, atau

¹⁵ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019).39

yang lain sejenisnya. Kejadian seperti di atas mengakibatkan suami wajib membayar mahar *mithil*.

4. Syarat Mahar

Mahar yang akan diberikan kepada calon istri baik berupa uang atau barang harus memenuhi syarat dan ketentuan.¹⁶ Mahar diperbolehkan berupa uang, perhiasan, binatang, harta perdagangan bahkan perabotan rumah tangga dengan syarat benda itu memiliki harga maksudnya barang tersebut sah dan memiliki nilai untuk diperjualbelikan, dan harus diketahui secara detail juga jelas, tidak diperbolehkan apabila memberikan mahar seperti sesuatu yang tidak jelas jenis dan sifatnya seperti burung yang terbang di udara.¹⁷

Syarat lain daripada mahar adalah benda yang dijadikan mahar hendaknya barang yang halal dan jika selain dari yang disebutkan di atas hendaknya dinilai berharga dalam syariat Islam.¹⁸ Tidak diperbolehkan juga apabila suatu barang bukan kepemilikan secara penuh seperti meminjam, ghasab (menggunakan atau memanfaatkan barang orang lain tanpa seizin pemiliknya), mencuri, atau yang lain sebagainya.¹⁹

Adapun mahar *musamma* atau mahar yang disepakati itu berupa *khamr* seperti minuman keras, ataupun narkoba, babi, anjing, bahkan

¹⁶ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 109.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). 95.

¹⁸ Abidin, *Fiqh Munakahat I*. 109

¹⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 96

bangkai, ataupun barang-barang lain yang hakikatnya sudah terdapat di nash Al-Qur'an atau hadis keharamannya, maka pendapat imam Maliki mengatakan bahwa bila tidak ada pencampuran maka akadnya tidak sah, dan apabila terjadi pencampuran maka akad yang dilakukan ditetapkan masih sah akan tetapi si istri berhak atas mahar mitsil.

5. Kadar Mahar

Penetapan jumlah atau kadar mahar yang diberikan kepada calon istri dalam agama Islam tidak diatur. Adapun sebab daripada tidak diaturnya mahar dikarenakan perbedaan-perbedaan antar sesama individu seperti halnya dalam intensitas materi (kaya atau miskin), di samping itu juga perbedaan antar suku, adat dan kebiasaan juga berpengaruh dalam kadar mahar yang diberikan kepada calon istri..²⁰ Dalam penetapan kadar mahar harus disepakati oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan dengan hadis Nabi:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَاؤُهُ.

Artinya: Dari Amir bin Robi'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Relakah diri dan hartamu dinikahi dengan sepasang sandal?". Wanita itu menjawab, "Ya". Maka beliau SAW pun membolehkannya (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu madjah).²¹

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa nabi menanyakan kerelaan dari seorang istri untuk diberi mahar sepasang sandal, perilaku nabi dalam

²⁰ Abidin, *Fiqh Munakahat I*.109

²¹ Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibn Hambal* (Riyadh: Baitul Afkah Ad-Dauliyah, 1998). 1793

hadis tersebut untuk memastikan apakah perempuan yang akan dinikahkan benar-benar rela jika diberi mahar sepasang sandal. Para fuqaha membagi kadar mahar ini menjadi dua bagian diantaranya kadar mahar paling rendah, juga kadar mahar paling tinggi:

a. Standar paling rendah mahar

Beberapa fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai standar paling rendah dalam pemberian mahar, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Ahmad :

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْتَةً

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”²²

Adanya hadis tersebut dalam konteks standar minimal dalam pemberian mahar menurut para fuqaha terbagi menjadi tiga pendapat diantaranya.:

Mazhab Hanafi di dalam pendapatnya mengemukakan bahwa standar paling rendah dalam pemberian mahar adalah sepuluh dirham, standar rendahnya mahar ini diqiyaskan terhadap ukuran pencurian yang mengakibatkan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian dan memiliki nilai kepentingan.

Mazhab Maliki memaparkan bahwa standar rendah dalam mahar yakni seperempat dinar atau sama halnya tiga dirham perak murni yang didalamnya tidak mengandung pencampuran. Mazhab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan dalam memberikan

²² Ahmad ibn Hambal. 1836

mahar dan meyakini bahwa sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, maka dari itu mazhab Syafi'i dan Hambali tidak mempermasalahkan banyak atau sedikitnya dalam pemberian mahar dengan syarat bahwa mahar tersebut sah untuk diperjual belikan dan memiliki nilai sah untuk dijadikan sebagai mahar.

Menurut Sayyid Sabiq guna mewujudkan perhatian yang agama islam dalam memuliakan agama salah satunya harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang dilapangkan dan dipermudah. Salah satu caranya dengan menetapkan ketentuan mahar yang disesuaikan dengan tingkat ekonomi masing-masing, tidak baik ketika orang pada kalangan miskin harus diberikan beban membayar mahar yang sangat banyak.²³

Agama Islam tidak menyukai adanya sikap mempermahal mahar, maka berkahnya pernikahan salah satu caranya dengan menetapkan mahar yang sedikit, mahar yang sedikit juga termasuk dalam keberkahan perempuan. kebanyakan orang tidak mengetahui adanya norma agama, norma agama ini jika tidak diterapkan maka akan menimbulkan perilaku yang menyimpang dan lebih suka terikat dengan tradisi-tradisi masyarakat pada zaman jahiliyah berupa mempermahal mahar dan menolak pernikahan jika pihak calon suami tidak menyerahkan harta dalam jumlah yang relatif besar. Tradisi ini

²³ Sabiq, *Fikih Sunnah* 3. 414

menganggap perempuan merupakan barang yang dapat ditawarkan dengan uang dan diperdagangkan.

Adanya sikap mempermahal ini menimbulkan banyak keluhan yang mengakibatkan setiap orang mengalami krisis pernikahan serta membahayakan baik terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Adapun konsekuensi lanjut mengakibatkan ajang pernikahan mengalami kerugian, serta yang halal menjadi lebih sulit didapatkan daripada mendapatkan yang haram

b. Standar paling tingginya mahar

Para fuqaha telah menyepakati bahwa tidak ada batasan mahar yang diberikan kepada istri dalam aspek jumlah paling banyak, dan dalam syariat juga tidak menunjukkan adanya batasan paling tinggi, dalam aspek ini tertuang dalam ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisā : 20

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata”²⁴

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam membolehkan pemberian mahar paling banyak dalam jumlah berapapun dalam syariat juga tidak menunjukkan adanya batasan paling tinggi.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Hal ini juga dikuatkan manakala Khalifah Umar Bin al-Khattab berkhotbah ingin menetapkan batasan dari mahar yakni dilarang untuk semua umat muslim untuk memberikan mahar di atas empat ratus ribu dirham, adapun redaksinya sebagai berikut: "Jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jika dia dimuliakan di dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya daripada kalian adalah Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk para istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi dua belas uqiyah, maksudnya dari perak, maka barangsiapa yang mendapatkan mahar lebih dari empat ratus, hendaknya dia berikan kelebihanannya kepada *baitul maal*."²⁵

Lantas setelah turun dari mimbar, perkataan Umar ini ditanggapi oleh perempuan Quraisy "kamu tidak berhak untuk menetapkan hal itu wahai Umar, karena Allah berfirman, 'Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.'" (an-Nisaa': 20). Umar berkata, "Perempuan ini benar"²⁶

6. Hikmah Mahar

Mahar menurut beberapa imam mazhab kecuali Imam Maliki memang bukan dianggap sebagai rukun dari pernikahan, akan tetapi

²⁵ al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. 296

²⁶ Ibid. 297

sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada semua calon suami. jelas bukan tanpa alasan jika Allah mensyariatkan suatu ajaran tanpa ada hikmah didalamnya, berikut adalah beberapa hikmah dari disyariatkannya mahar²⁷ :

- c. Mahar sebagai salah satu upaya agama Islam untuk memuliakan kedudukan para wanita. penetapan mahar ketika akan terjadinya pernikahan menjadi salah satu kewajiban suami yang harus ditunaikan. tanpa adanya mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan kebenarannya.
- d. Mahar sebagai simbol kesuguhan seorang laki-laki untuk menikahnya dan menerima semua kewajiban yang akan dibebankan kepadanya kelak ketika menjadi suami seperti nafkah.
- e. Mahar melambangkan akad yang akan diucapkan memiliki kedudukan yang agung.

B. Mahar dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia

Mahar pada hukum Islam di Indonesia yang termaktub dalam sebuah buku fiqih Islam yang diambil dari pendapat-pendapat imam mazhab dan fuqaha yakni buku Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan mahar pada Kompilasi Hukum Islam termaktub antara pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 untuk lengkapnya sebagai berikut:

²⁷ Ibid 295

Pasal 30: kewajiban kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai untuk menentukan mahar terkait bentuk, jumlah, dan jenis mahar kemudian disepakati oleh masing-masing calon mempelai, dan wajib kepada mempelai laki-laki untuk menyerahkan mahar yang telah ditentukan sebelumnya setelah berlangsungnya akad nikah²⁸

Pasal 31: penentuan atau kesepakatan mahar harus didasarkan pada asas kemudahan dan kesederhanaan yang telah diatur oleh syariat Islam, bahwa dalam penentuan mahar haruslah tidak mengedepankan keegoisan semata, permintaan mahar juga harus disesuaikan hingga tercipta kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan kedepannya.²⁹

Penyerahan mahar sebagaimana telah diatur dalam pasal 32 adalah harta mutlak kepemilikan seorang istri dan adapun penyerahannya dapat diberikan tunai dan apabila disetujui oleh mempelai istri maka mahar boleh diberikan secara ditangguhkan boleh juga dengan cara dicicil. Apabila penyerahan mahar dilakukan dengan ditangguhkan maka hal tersebut dihitung sebagai hutang. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam.³⁰

Pernikahan masih sah apabila terjadi kelalaian dalam menyebutkan jenis dan jumlah mahar sewaktu akad nikah dilangsungkan ataupun mahar yang telah diberikan masih terhutang sebagaimana dalam pasal 34.

Apabila telah terjadi talak dalam posisi suami belum melakukan khalwat atau persetubuhan dengan istri, maka suami wajib membayar mahar dengan nominal setengah dari mahar yang telah ditentukan sebelumnya,

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008). 10

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

sedangkan apabila suami telah meninggal setelah terjadinya akad nikah tetapi belum melakukan khalwat dengan istrinya maka wajib bagi suami untuk membayar mahar mithil.³¹

Berbeda halnya jika mahar yang akan diberikan hilang maka diperbolehkan untuk mengganti mahar sebelumnya dengan mahar berupa barang lain dengan syarat bentuk dan jenisnya sama, atau juga dengan uang yang memiliki nilai yang sama dengan harga barang mahar yang hilang sebagaimana dengan penjelasan pasal 36.

Meloncat pada pasal 38 yang pembahasannya sejalan dengan dengan pasal 36 mengenai cacat atau kurangnya mahar yang diberikan jika istri bersedia menerima tanpa adanya syarat, maka penyerahan sudah dianggap lunas dan apabila sang istri menolak untuk menerima mahar tersebut maka diwajibkan untuk mengganti dengan mahar lain yang tidak cacat dan selama pengganti dari mahar yang cacat tersebut belum diserahkan kepada istri maka dianggap masih belum lunas. Perselisihan yang disebabkan faktor-faktor mahar mengenai jenis atau nilainya dapat diajukan ke pengadilan agama setempat, hal ini sesuai dengan yang termktub dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.³²

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 35.

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 38.

BAB III

PRAKTIK PENAWARAN MAHAR PADA CALON PENGANTIN DI KUA GUNUNG ANYAR SURABAYA

A. Gambaran Umum KUA Gunung Anyar

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar

Kantor Urusan Agama Merupakan suatu institusi pemerintahan dibawah naungan Kementerian Agama. Kantor urusan agama terletak pada setiap kecamatan. Sebagai unit pelaksanaan teknis dari kementerian agama maka terkait tugas-tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama tidak terlepas dari tugas dan fungsi dari Kementerian Agama.

KUA kecamatan Gunung Anyar Merupakan perpecahan dari KUA Kecamatan Rungkut. Berletak di Perumahan Harapan T No.31, Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya Jawa Timur. KUA Gunung Anyar didirikan tahun 2004. Dokumen-dokumen kearsipan pernikahan, perceraian, wakaf ataupun yang lain sebagainya sebelum tahun 2004 terdapat pada KUA Kecamatan Rungkut. KUA Gunung Anyar sendiri membawahi beberapa kelurahan diantaranya:¹

- a. Kelurahan Rungkut Menanggal
- b. Kelurahan Gunung Anyar Tambak
- c. Kelurahan Rungkut Tengah
- d. Kelurahan Gunung Anyar

¹ *Profil KUA Gunung Anyar, 2021.*

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan dan mempunyai fungsi-fungsi menjalankan amanat dari Kementerian Agama.

2. Visi & Misi KUA Gunung Anyar

Visi : Unggul Dalam Pelayanan Berdasarkan Akhlaq Mulia Dan Perturan Perundang Undangan Demi Terciptanya Masyarakat Yang Islami

Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata.
- b. Meningkatkan kualitas dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, dan pelayanan publik.
- c. Mengembangkan manajemen kegiatan dalam penataan dokumentasi dan sistem adminitrasi.
- d. Meningkatkan pelayanan dan professional dalam bimbingan nikah dan rujuk.
- e. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.

3. Fungsi dan Tugas Pokok KUA Gunung Anyar

Kantor urusan agama sebagai ujung tombak dalam pelayanan teknis Kementerian Agama dalam lingkup kecamatan menjalan beberapa fungsi yang telah diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016. Adapun tugas dan fungsi yang telah dijalan² :

² Depatemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016*,.

Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; diantaranya pendaftaran pernikahan, pemeriksaan pranikah, pengumuman nikah, pelaksanaan akad nikah, pengantar/rekomendasi nikah, duplikat akta nikah, legalisasi kutipan akta nikah dan pembuatan surat keterangan

- a. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
 - b. Pelayanan bimbingan dan pembinaan syariah; pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - c. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
 - d. Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Kemasjidan.
 - e. Layanan, Bimbingan dan Penyuluhan Produk Halal .
 - f. Melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.³
4. Struktur Organisasi KUA Gunung Anyar

Untuk mendukung kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dari Kantor urusan agama kecamatan Gunung Anyar dipimpin oleh kepala. Kepala KUA juga berperan sebagai penghulu namun diberikan amanat lebih untuk mengatur beberapa orang yang ada dibawah kepemimpinannya. Pada KUA Kecamatan Gunung Anyar terdiri dari satu orang penyuluh agama Islam pegawai negeri sipil, satu orang penyuluh agama islam non

³ Ibid

pegawai negeri sipil (honorar) dan, satu orang dibidang jabatan fungsional umum. Masing-masing pekerjaan dibawah naungan dari Kepala KUA.

5. Kondisi Ekonomi

Perihal sektor perekonomian pada Kecamatan Gunung Anyar, terbagi menjadi tiga golongan masyarakat, golongan pertama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, golongan kedua dengan tingkat ekonomi menengah dan pada tingkat ketiga masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, penjelasannya sebagai berikut:

Pertama yakni merupakan golongan masyarakat menengah keatas, mayoritas dari penduduk Kecamatan Gunung Anyar yang memiliki tingkat ekonomi menengah atas bertempat tinggal di Kelurahan Rungkut Tengah dan Rungkut Menanggal, hal ini dikarenakan akses jalan utama yang sering dilintasi banyak kendaraan. Mayoritas penduduk pada kedua kelurahan ini bekerja pada sektor industri sebagai karyawan swasta dan buruh pabrik yang kisaran gajinya sudah mencapai upah minimum regional kota surabaya yakni sekitar empat juta rupiah setiap bulannya.⁴

Kedua yakni tingkat ekonomi menengah, pada tingkat ini mayoritas dari berasal penduduk Kelurahan Gunung Anyar. Tingkat ketiga yakni tingkat ekonomi menengah kebawah yang terdapat pada penduduk Kelurahan Gunung Anyar Tambak, dalam tingkat ekonomi yang ketiga ini penduduk dari Kelurahan Gunung Anyar Tambak dalam aspek perekonomian berada dibawah kelurahan-kelurahan yang lain, dalam

⁴ Badan Pusat Statistik, *Profil Kecamatan Gunung Anyar dalam Angka* (Surabaya: BPS Kota Surabaya, 2021).

wilayah Kelurahan Gunung Anyar Tambak masih terdapat banyak lahan persawahan yang mayoritas dari penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani.⁵

6. Kondisi keagamaan

Kedudukan keagamaan dalam suatu wilayah memiliki peran yang sangat penting diantaranya sebagai landasan spiritual, moral dan etika yang seharusnya dipahami, direnungi, dihayati oleh pemeluk masing masing agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keadaan Keagamaan yang terdapat pada Kecamatan gunung Anyar beragama Islam akan tetapi tidak sedikit juga umat agama selain Islam, diantaranya kristen, katolik, budha, hindu, konghucu, dan kepercayaan. Kondisi keagamaan di suatu wilayah dapat menjadi barometer dalam melihat kondisi umum kehidupan umat beragama. Berdasarkan sensus penduduk per September 2022 menunjukkan bahwa jumlah masing-masing umat beragama sebagai berikut⁶:

Tabel 1. Data Pemeluk Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya

No	Agama	Jumlah Pemeluk Agama
1	Islam	47.732
2	Kristen	6.638
3	Katolik	3.720
4	Budha	601

⁵ Subyantoro, "Dampak Pembangunan Jalan Merr – Juanda Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya," *Swara Bhumi* Vol 3, no. 2 (2015). 203

⁶ Badan Pusat Statistik, *Profil Kecamatan Gunung Anyar dalam Angka*. 52

5	Hindu	347
---	-------	-----

Heterogenitas dalam konteks keyakinan agama pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar yang didominasi oleh masyarakat beragama Islam, meskipun adanya pemeluk agama yang bermacam-macam namun, kerukunan antar pemeluk agama senantiasa terwujud.⁷

7. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu barometer yang sangat penting untuk mengetahui tinggi rendahnya mutu dari sumber daya manusia di suatu tempat. Dengan tingginya tingkat pendidikan dalam suatu tempat di masyarakat maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecakapan masyarakat dalam keterampilan serta kewirausahaan dan lain sebagainya. Berikut adalah data penduduk terkait tingkat pendidikan pada Kecamatan Gunung Anyar:

- a. Belum atau tidak sekolah : 18.286
- b. Tamat SD/sejenisnya : 5397
- c. Tamat SLTP/sejenisnya : 5088
- d. Tamat SLTA / Sejenisnya : 15.827
- e. S1/Diploma : 10.775
- f. Pasca Sarjana & S3 : 866

Pemaparan data yang disediakan di atas menunjukkan bahwa mutu pendidikan dari Kecamatan Gunung Anyar terbilang tinggi akan tetapi

⁷ Ibid

dalam mayoritas dari penduduk awam terkait hal-hal yang ada di dalam hukum Islam khususnya terkait pernikahan. Hal ini dapat dibuktikan dari sedikitnya sekolah-sekolah yang berbasis keIslaman seperti pondok pesantren, ma'had atau yang sejenisnya.⁸

B. Praktik Penawaran Mahar oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Calon Pengantin

Calon pengantin ketika akan mendaftarkan pernikahan diharuskan mengisi beberapa berkas diantaranya berkasi N1 (surat pengantar perkawinan), N2 (surat keterangan asal-usul), N3 (surat persetujuan mempelai), dan N4 (surat keterangan tentang orang tua). Selain berkas-berkas di atas, calon pengantin juga diharuskan untuk mengecek kesehatan masing-masing ke puskesmas setempat, syarat lain yang harus dipenuhi yakni sertifikat pelatihan atau bimbingan pranikah terhadap calon mempelai yang dikeluarkan dari keluarahan setempat diadakanya pernikahan.

Berkas-berkas dari beberapa persyaratan untuk menikah telah dilengkapi, maka masing-masing dari calon mempelai diminta untuk datang ke kantor urusan agama Kecamatan Gunung Anyar untuk melakukan prosesi pemeriksaan nikah atau yang biasa disebut juga dengan rafa'. Rafa' merupakan kegiatan memeriksa dan memverifikasi data calon pengantin dan wali nikah, apabila data dan berkas telah sesuai maka ditunangkan dalam blangko BN (berkas nikah). Dalam pelaksanaan rafa' terhadap calon pengantin dilakukan

⁸ Badan Pusat Statistik, *Profil Kecamatan Gunung Anyar dalam Angka*.

praktik penawaran mahar berikut merupakan pendapat dari beberapa pegawai KUA dalam melaksanakan praktik penawaran mahar.

1. Pandangan pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar

a) Pandangan Kepala KUA Gunung Anyar

Kepala KUA Gunung Anyar memiliki pandangan terhadap mahar yakni suatu kewajiban suami memberikan segenap rezeki yang dia punya guna diberikan kepada istri sebagai pemberian pertama. Pemberian mahar harus dilakukan sampai genap atau tuntas.

Praktik penawaran mahar yang dilakukan oleh bapak kepala biasanya jika calon pengantin menetapkan mahar dalam bentuk uang tetapi dengan nominal yang aneh-aneh dan pada saat rafa (pemeriksaan pernikahan) dilakukan penawaran mahar, bentuk penawaran mahar yang dilakukan biasanya dalam bentuk pembulatan nominal mahar. Semisal calon pengantin bersepakat bahwa memilih mahar dengan nominal 101.022 Rupiah maka kepala KUA membulatkan menjadi 150.000 rupiah. Kepala KUA berpandangan bahwa calon pengantin jangan menirukan para artis, adanya mahar dengan nominal yang aneh-aneh ini juga akan mempersulit para calon suami dalam penyebutan mahar pada saat berlangsungnya akad nikah yang mengakibatkan jika salah pembacaan sampai tiga kali berturut-turut maka akad nikahnya dianggap gagal dan tidak boleh diteruskan. Hal ini mengakibatkan akan memperlambat kinerja dari kepala KUA.⁹

⁹ Kepala KUA, *Interview*, 5 Mei 2023.

b) Pandangan Ibu Mawar

Menurut ibu Mawar (nama disamarkan) salah satu pegawai dari KUA Gunung Anyar. mahar merupakan pemberian yang diberikan calon suami sesuai dengan kemampuannya. Pemberian mahar yang terlalu sedikit di KUA Gunung Anyar dilakukan penawaran pada saat pelayanan pemeriksaan pernikahan (rafa') karena pemberian mahar yang terlalu sedikit tidak bernilai dan tidak dapat digunakan setelah menikah. Oleh karena itu pegawai KUA mengarahkan calon pengantin untuk menaikkan mahar yang lebih pantas untuk calon istri.

Menurutnya penawaran terhadap mahar yang terlalu sedikit dilakukan di KUA Gunung Anyar karena dianggap tidak dapat dimanfaatkan setelah menikah. Beliau menganggap mahar yang terlalu sedikit dianggap tidak memuliakan perempuan dan tidak sebanding dengan kehidupan yang akan dijalani bersama selama seumur hidup, di sisi lain mahar merupakan bukti keseriusan seorang laki-laki yang nantinya akan menanggung nafkah rumah tangga. Nominal mahar yang biasanya dilakukan pada calon pengantin yakni pemberian mahar Rp. 50.000 sampai 100.000, yang kemudian diarahkan untuk menaikkan paling tidak bernilai harta yang dapat dinikmati setelah menikah paling tidak Rp. 200.000, 300.000 atau 500.000. Semakin banyak mahar yang diberikan semakin baik dan banyak manfaat yang diperoleh.¹⁰

¹⁰ Mawar, *Interview*, 5 Mei 2023.

c) Pandangan Ibu Melati

Pandangan dari ibu melati (nama disamarkan) bagian dari KUA Gunung anyar juga mengartikan mahar sebagai pemberian pertama kepada istri dari suami yang seyogyannya diberikan dengan melebihi sedikit dari kemampuannya. Jika pemberian mahar yang dilakukan suami oleh istri terlalu sedikit maka pada saat pemeriksaan perkawinan dilakukan penawaran. Penawaran yang biasanya dilakukan dengan cara menaikkan mahar yang telah dicatat saat pendaftaran pernikahan. Praktik penawaran yang dilakukan ibu melati ini dilakukan dengan melihat pekerjaan yang ditekuni oleh calon suami terlebih dahulu jika pekerjaan calon suami ini dirasa sudah mumpuni maka mahar yang dinaikkan agak tinggi nominalnya.

Adapun praktik penawaran mahar ini dilakukan ibu melati didasarkan karena rasa kemanusiaan sesama perempuan, beliau menganggap bahwa mahar yang terlalu sedikit bagi perempuan tidak berarti apa-apa dan dianggap tidak bermanfaat bagi sang istri. Kriteria dalam penawaran mahar yang dilakukan ibu melati ini biasanya jika mahar berbentuk sejumlah uang, apabila calon pengantin menentukan mahar berbentuk mahar barang seperti emas, berlian, perak atau benda-benda yang lain tidak dilakukan praktik penawaran. Mengenai nominal dalam melakukan praktik penawaran biasanya ibu melati menaikkan mahar dengan kisaran 50.000 sampai 100.000 rupiah. Semisal bahwa calon pengantin memilih mahar Rp. 50.000 maka dilakukan penawaran

manjadi kisaran 100.000 sampai 150.000 rupiah, dan begitu pula seterusnya.¹¹

2. Pendapat Pengantin Terhadap Praktik Penawaran Mahar

a) Bapak Wibisono dan Firti Nuraini

Menurut bapak wibisono mahar merupakan harta yang diberikan kepada istri ketika akan melaksanakan akad nikah. pengertian yang sama juga diberikan oleh istrinya yakni ibu Fitri Nurani yakni mahar sebagai pelengkap ketika ingin melaksanakan pernikahan . Menurut bapak Wibisono dalam standar pemberian mahar yakni yang setidaknya tidak memberatkannya. Bapak Wibisono dan istrinya memilih mahar sebesar 50.000 ketika melakukan pendaftaran nikah akan tetapi ketika dipanggil untuk melakukan pelaksanaan pemeriksaan pernikahan mahar yang telah disepakati sebelumnya dinaikkan menjadi 100.000. rupiah. Beliau sebenarnya bisa untuk menolak penawaran tersebut akan tetapi beliau juga memikirkan apa yang dikatakan oleh pegawai KUA juga ada benarnya, maka bapak Wibisono menerima tawaran yang diberikan oleh pegawai KUA yakni menaikkan maharnya sebesar 50.000 rupiah menjadi 100.000 rupiah. Pada lain hal juga bapak Wibisono sedikit merasa berat hati bukan dikarenakan tidak bisa memenuhi penawaran petugas KUA akan tetapi

¹¹ Melati, *Interview*, 5 Mei 2023.

dikarenakan pegawai KUA ikut campur tangan dalam penentuan jumlah mahar yang akan diberikan.¹²

b) Bapak Reno Sanca dan Dika Putri Anggraeni

Pendapat Bapak Reno Sanca mengenai mahar, bahwa mahar merupakan pemberian berupa barang dan uang kepada istri dan disebutkan ketika akan melangsungkan akad nikah. Ibu Dika Putri juga menambahi bahwa mahar merupakan suatu kewajiban seorang calon suami. Kadar mahar dalam prespektif Bapak Reno memberikan mahar sesuai dengan permintaan sang calon istri yang setidaknya tidak muluk-muluk (berlebihan), permintaan mahar ibu Dika ketika akan menentukan mahar yang akan diberikan yakni sebesar 150.000 rupiah dan kemudian ketika pemeriksaan pernikahan, mahar yang ditentukan sebelumnya ditawarkan oleh pegawai KUA Gunung Anyar sebesar 200.000 rupiah, Ibu Dika juga secara tidak langsung merasa tersanjung karena pegawai KUA yang pada saat itu merafa' mengawali dengan berbagai macam kewajiban perempuan ketika menikah serta pegawai KUA yang pada saat itu merafa' juga seorang perempuan dan mengetahui bahwa kebutuhan perempuan itu juga banyak. Akan tetapi berbeda dengan bapak Reno yang pada saat itu masih mengalami krisis yang kebetulan beliau sebagai driver salah satu aplikasi ojek online sedang mengalami

¹² Wibisono and Fitri Nurani, *Interview*, 9 Mei 2023.

suspend yang mengakibatkan orderan jarang bahkan tidak ada yang masuk.¹³

c) Bapak Riki Abdillah dan Nurul Abidah

Menurut bapak Riki mahar merupakan pemberian dari laki-laki kepada calon istri. Menurutnya dalam pemberian mahar harus berdasarkan atas keputusan bersama antara calon suami dan istri saling rela baik yang memberikan maupun yang menerima. Menurut bapak Riki terhadap standar paling sedikit dalam pemberian mahar tidak ada, hanya sebatas kemampuan suami untuk memberikan yang terbaik dan yang paling pantas kepada istri, berbeda dengan penjelasan ibu Nurul Abidah bahwa pemberian mahar disamakan saja kepada saudara atau ibunya yang paling penting tidak menjadi beban suami dalam memberikannya. Dalam memilih jumlah mahar istri bapak Riki memilih mahar 100.000 hal ini dengan alasan baik ibu maupun kakak menggunakan mahar yang senilai, namun pada saat melakukan rafa' di KUA mahar yang telah ditentukan dan di sepakati sebelumnya di tawar oleh pegawai KUA dengan dalih mahar yang diberikan apakah akan memberi manfaat untuk calon istri, sehingga dengan berat hati bapak Riki menerima tawaran dari pegawai KUA tersebut dengan menaikkan sebesar 200.000. pada saat pemeriksaan perkawinan yang dilakukan oleh petugas KUA.¹⁴

¹³ Reno Sanca and Dika Putri Anggraeni, *Interview*, 9 Mei 2023.

¹⁴ Riki Abdillah and Nurul Abidah, *Interview*, 9 Mei 2023.

d) Bapak Arifirmansyah dan Ismaul Jannah

Bapak Arifirmansyah dengan memberi paparan mengenai mahar yang diartikan sebagai suatu kewajiban sebagai seorang calon suami yang akan menjadi kepala keluarga kemudian Ibu Ismaul Jannah melengkapinya bahwa mahar itu pemberian berbentuk uang atau barang yang berguna bagi dirinya. Menurut bapak Arifirmansyah pemberian mahar bergantung kepada kesepakatan yang dilakukan ketika akan mendaftarkan nikah di kantor urusan agama. Pemaparan bapak Arifirmansyah ini kemudian ditambahi oleh Ibu Ismaul Jannah bahwa batasan memberi mahar sekiranya tidak terlalu sedikit ketika akan dimanfaatkan. Kedua pasangan tersebut sebelum melakukan pendaftaran nikah sudah bermusyawarah terlebih dahulu dan sepakat bahwa mahar yang akan diberikan ketika akad nikah sebesar 400.000 rupiah. Pada saat pendaftaran pernikahan dokumen-dokumen telah diterima dan penentuan jadwal rafa'. Pada saat rafa' mahar yang sudah ditentukan sebelum pendaftaran nikah itu kemudian pegawai KUA Gunung Anyar memberikan pengarahan untuk menaikkan maharnya menjadi 500.000 atau 600.000 rupiah. Pegawai KUA memberikan pengarahan bahwa mahar 400.000 jika dibandingkan dengan pekerjaan yang ditekuni bapak Arifirmansyah sebagai pegawai pabrik yang gajinya dapat dikatakan tinggi. Tanggapan bapak Arifirmansyah sebenarnya keberatan untuk menyetujui penawaran tersebut,

dikarenakan sungkan kepada pegawai KUA maka Bapak Arifirmansyah menyetujui penawaran berupa mahar sebesar 600.000 rupiah.¹⁵

C. Implikasi Praktik Praktik Penawaran Mahar

Adanya praktik penawaran mahar yang dilakukan oleh petugas KUA terhadap calon pengantin yang terjadi di KUA Gunung Anyar yang terjadi pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam yakni implikasi terhadap calon suami dan implikasi terhadap calon seorang istri.

Implikasi pada calon istri karena adanya praktik penawaran mahar adalah seorang istri menjadi tersanjung dan semakin memantapkan hati untuk menikah dengan calonnya, dengan menambah besaran mahar yang ditawarkan oleh petugas KUA dan diterima kepada calon pengantin maka bertambah pula keyakinan oleh calon istri kepada calon suaminya.

Sedangkan implikasi pada calon suami dikarenakan adanya praktik penawaran mahar ini dengan gaji yang tidak diterima per hari melainkan perbulan dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan mengharuskan suami untuk bekerja lebih keras untuk mencari rezeki lebih guna memenuhi penawaran yang dilakukan petugas KUA pada saat dilakukannya rafa’.

¹⁵ Muchammad Arifirmansyah and Ismaul Jannah, Interview, 9 Mei 2023.

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK PENAWARAN MAHAR KEPADA CALON
PENGANTIN DI KUA GUNUNG ANYAR DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

**A. Analisis Praktik Penawaran Mahar Terhadap Calon Pengantin Di KUA
Gunung Anyar Surabaya**

Mahar diartikan sebagai pemberian wajib yang dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada calon istrinya, mahar wajib diberikan ketika antar suami dan istri sudah berkhawat. Mahar hanya diberikan satu kali kepada istri dan itu merupakan harta mutlak dari seorang istri. Mahar memang bukan merupakan rukun dari pernikahan akan tetapi pernikahan tanpa adanya mahar bukan sesuatu yang dibenarkan menurut syariat islam. Kewajiban membayar terdapat dua kondisi yakni boleh secara tunai ataupun nontunai.

Pernikahan mewajibkan adanya mahar bukan tanpa maksud, tentu didalam mahar terdapat banyak hikmah yang dapat dipetik, namun baik buruknya pernikahan bukan dilihat dari bentuk mahar yang diberikan kepada calon istri, bukan juga dari jumlah mahar terkait banyak sedikitnya atau besar kecilnya nominal mahar, hikmah dari disyariatkan mahar merupakan upaya islam agar semua suami harus memuliakan kedudukan wanita.¹

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa praktik penawaran mahar kepada calon mempelai menurut pegawai KUA merupakan salah satu dari unsur kemanusiaan dan merupakan wujud dari memuliakan kedudukan

¹ al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, 232.

perempuan, praktik penawaran yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Gunung Anyar tentu saja melihat dari aspek lain seperti pekerjaan calon suami, tingkat pendidikan calon istri dan tingkat kecantikan sang calon istri, menurut mereka kurang pantas jika memberikan mahar yang sedikit dimana jika dibandingkan dengan kebutuhan sang calon istri kedepannya sangat jauh berbeda.

Dalam melakukan penawaran mahar yang biasanya dilakukan oleh petugas KUA dengan nominal di bawah 500.000 kemudian ditawarkan dan dinaikkan dengan nominal 50.000 sampai 100.000 rupiah. Kriteria dalam menaikkan jumlah mahar bukan berupa uang dibawah 500.000 rupiah saja, akan tetapi kepala KUA Gunung Anyar juga menambahkan bahwa mahar dalam bentuk nominal yang "aneh-aneh" seperti mencocokkan dengan tanggal lahir, tanggal pertama mereka bertemu, tanggal di akadkan pernikahan mereka berdua, ataupun tanggal-tanggal yang lain contoh masing-masing calon pengantin telah bersepakatan akan menggunakan mahar 101.122 rupiah maka akan ditawarkan menjadi 150.000 rupiah. Bahwa pemberian mahar yang "aneh-aneh" tidak dianjurkan oleh kepala KUA Gunung Anyar karena hanya mengikuti tren para artis yang mencocokkan maharnya dengan tanggal-tanggal istimewa mereka, mahar ini akan menyulitkan pada calon mempelai laki-laki untuk menyebutkan mahar ketika akad nikah".

Dampak dari praktik penawaran mahar ini mayoritas mengganggu dan mengakibatkan keberathatian dari seorang suami, para suami yang telah bekerja sebelumnya harus mencari tambahan untuk menggenapkan mahar yang

telah ditawarkan tersebut dimana pekerjaan yang ditekuni suami tersebut kebanyakan bukan pada golongan orang yang mempunyai gaji tinggi. Praktik penawaran mahar ini sangat berpengaruh pada ekonomi sang suami dikarenakan gaji yang diperoleh suami biasanya didapatkan setiap bulan bukan setiap hari yang menyebabkan para suami mayoritas merasa kesusahan dalam mencari tambahan yang dibutuhkan.

Kondisi ekonomi pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai karyawan swasta yang perolehan gajinya tidak menentu, maka tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah sehingga orang-orang yang tidak mampu yang sulit mengeluarkan biaya yang cukup besar masih tetap bisa melakukan pernikahan.

Tingkat pendidikan di KUA Gunung Anyar dapat dikatakan tinggi yang sebagian besar penduduk tamat SMA hal ini karena didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan Gunung Anyar, namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menutup kemungkinan adanya minim pengetahuan khususnya pada bidang keagamaan. Rendahnya pengetahuan akan keagamaan di Kecamatan Gunung Anyar terlihat ketika pada saat pendaftaran pernikahan di KUA.

Aspek keagamaan merupakan salah satu unsur utama dalam membangun mental dan spiritual dalam kehidupan khususnya pada calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam bermusyawarah untuk menentukan besaran mahar yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Menurut beberapa pendapat para suami penentuan besaran mahar dilakukan sebelum

mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Gunung Anyar dan ada juga pendapat lain mengenai penentuan besaran mahar itu disamakan dengan orang tua atau kerabat dari calon istri.

Pada dasarnya praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin di KUA Gunung Anyar dilakukan dengan alasan mahar yang disepakati sebelumnya oleh kedua calon pengantin dianggap sedikit dan tidak bermanfaat bagi calon istri serta tidak memuliakan kedudukan dari istri. Oleh karena itu pegawai KUA menawarkan mahar untuk dinaikkan nominalnya karena menganggap mahar yang akan diberikan kurang bernilai bagi istri.

Praktik penawaran mahar yang dilakukan oleh petugas KUA seharusnya dilakukan bukan pada suasana rafa', dimana suasana rafa merupakan suasana menguatkan pernikahan dan apabila praktik penawaran mahar ini dilakukan ketika suasana rafa maka tidak sesuai dengan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam dimana penentuan mahar adalah hak dari masing-masing calon mempelai.

Penjabaran yang telah disampaikan di atas mengenai praktik penawaran mahar dapat disimpulkan bahwa menurut pegawai KUA Kecamatan Gunung Anyar melakukan praktik penawaran mahar tersebut dilatar belakangi oleh :

1. Untuk memuliakan kedudukan perempuan dimana mahar yang sedikit dianggap merendahkan drajat perempuan yang akan dinikahinya.
2. Harta yang sedikit untuk dijadikan mahar tidak bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan istrinya karena pada zaman sekarang barang-barang sudah tidak murah lagi.

3. Pekerjaan seorang suami dianggap mampu untuk memberikan harta lebih banyak kepada calon istri.
4. Pemberian mahar yang disesuaikan dengan tanggal “spesial” dianggap tidak efektif dan akan kemudharatan kedepannya seperti menimbulkan kesulitan saat mengucapkannya sewaktu akad nikah dan memperlama prosesi akad nikah.

Sedangkan alasan dari keberathatian seorang suami dan istri ketika pegawai KUA Kecamatan Gunung Anyar melakukan praktik penawaran mahar diantaranya :

1. Suami yang bekerja sebagai seorang *freelance* seperti ojek online penghasilannya tidak menentu, terlebih lagi ketika akun yang digunakan bekerja terkena *suspend*.
2. Gaji yang diperoleh seorang suami tidak didapatkan setiap hari melainkan setiap bulan dengan tidak adanya pekerjaan sampingan maka tidak ada penghasilan yang dimiliki oleh suami hanya dari pekerjaan utamanya.
3. Keikutsertaan pegawai KUA dalam menentukan penetapan mahar yang kedua kali membuat suami merasakan “sungkan” untuk menolak penawaran mahar yang diberikan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penawaran Mahar Calon Pengantin Pada KUA Gunung Anyar

Mahar dalam agama Islam umumnya dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai tolak ukur, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan

bukan semata-mata sebagai sebuah simbolis dari adanya pernikahan. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, rumah, tanah, kendaraan, atau benda berharga lainnya. Namun demikian, mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima. Adapun barang-barang yang diberikan oleh suami kepada calon istri sudah memenuhi syariat Islam yang di dalamnya tidak ada unsur yang dilarang oleh syara' seperti babi, anjing, narkoba, ataupun bangkai. Serta menurut kesaksian seorang suami juga barang yang didapat bukan termasuk barang meminjam ataupun ghasab, barang-barang yang dipergunakan juga jelas yakni sejumlah uang. Sedangkan jika ditinjau dari segi kemanfaatan yang didapatkan seorang istri ketika menerima barang ini berbeda-beda, tingkat ekonomi sang istri juga menentukan barang yang diberikan suami bermanfaat atau tidak, menurut pengakuan para istri dengan adanya penawaran mahar ini menjadikan uang yang diberikan suami kepada dirinya jauh lebih bermanfaat.

Syari'at Islam tidak menentukan adanya batasan maksimal maupun minimal dalam pemilihan jenis dan bentuk mahar dikarenakan perbedaan tingkat ekonomi yang dialami oleh setiap individu berbeda. Adanya perbedaan kelapangan rezeki menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat ekonomi, ada yang kaya dan ada pula yang miskin.

Praktik penawaran mahar yang dilakukan oleh pegawai KUA tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 yang menyatakan bahwa mahar ditentukan oleh masing-masing calon mempelai dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أنَّ امرأةً من بني قَرَارَةَ تزوّجتْ على نَعْلَيْنِ، فقال رسول الله -ﷺ-: «أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قالت: نعم، قال: فأجازَه.

Artinya: Dari Amir bin Robi'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Relakah diri dan hartamu dinikahi dengan sepasang sandal?". Wanita itu menjawab, "Ya". Maka beliau SAW pun membolehkannya (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu madjah).²

Dalam hadis tersebut Nabi tidak semena-mena langsung menjadikan sepasang sandal menjadi mahar akan tetapi Nabi juga menanyakan kerelaan kepada calon istri apakah bersedia jika diberi nafkah berupa sepasang sandal yang menandakan bahwa kesepakatan antara calon mempelai harus terwujud dan didalam kesepakatan harus ada rasa saling rela dalam bentuk dan jenis mahar yang disepakati.

Adanya keikutsertaan pegawai KUA dalam menentukan mahar yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua calon mempelai menimbulkan beberapa efek kepada masing-masing calon mempelai. Menurut para istri memang merasa senang ketika mahar yang ditawarkan dinaikkan nominalnya karena jika dibawah 500.000 rupiah dan dengan seiring dari perkembangan zaman bahan-bahan pokok semakin naik hanya sedikit untuk mencukupi kebutuhan dirinya.

Berbeda halnya dengan yang dirasakan oleh para suami, mereka merasa keberatan dan harus berusaha lebih untuk mencari uang agar bisa mencukupi mahar yang telah ditawarkan tersebut. Praktik penawaran mahar yang dilakukan

² Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*. 1836

oleh pegawai KUA Gunung Anyar mengakibatkan adanya keberathatian dari seorang suami, hal ini tidak sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa mahar yang diberikan harus dengan *nihlah* atau harus dengan penuh rasa kesukarelaan. *Nihlah* pada ayat tersebut juga bermakna pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dalam mahar juga merupakan suatu kerelaan artinya harus sesuai dengan kesepakatan suami istri yang saling menerima mengenai jumlah maharnya.

Penawaran mahar yang dilakukan pegawai KUA tidak sesuai dengan prinsip atau asas kesederhanaan dan kemudahan yang terdapat pada KHI Pasal 31. Kesepakatan antara kedua calon pengantin sebelum adanya penawaran sudah memenuhi asas kesederhanaan dan kemudahan, akan tetapi dengan adanya penawaran mahar ini memang masih dibilang sederhana karena dinaikkan dengan nominal 50.000 sampai 100.000 rupiah. Hal ini jelas menyulitkan kepada suami yang harus mencari harta berlebih untuk menggenapkan mahar tersebut dimana pendapatan yang didapatkan oleh suami tidak menentu jelas bertolak belakang dengan asas kemudahan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa dalam menetapkan ketentuan mahar harus disesuaikan dengan tingkat ekonomi masing-masing, tidak baik ketika orang pada kalangan miskin harus diberikan

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

beban membayar mahar yang sangat banyak. Agama islam tidak menyukai adanya sikap mempermahal mahar, maka berkahnya pernikahan salah satu caranya dengan menetapkan mahar yang sedikit, mahar yang sedikit juga termasuk dalam keberkahan perempuan. Hal ini dipertegas dengan hadis dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah Bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤْتَةً ۖ

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”⁴

يُمْنُ الْمَرْأَةِ، خِفَّةُ مَهْرِهَا، وَيُسْرُ نِكَاحِهَا، وَحُسْنُ خُلُقِهَا، وَشَوْمُهَا، غَلَاءُ مَهْرِهَا، وَعُسْرُ نِكَاحِهَا، وَسَوْءُ خُلُقِهَا

“keberkahan perempuan (terletak pada) keringanan maharnya, kemudahan pernikahannya, dan kebaikan akhlaknya. Ketidak beruntungan perempuan (tergantung pada) mahar, kesulitan pernikahannya dan keburukan akhlaknya.”⁵

Adanya sikap mempermahal ini menimbulkan banyak keluhan yang mengakibatkan setiap orang mengalami keberatan jika melakukan pernikahan serta membahayakan baik terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Adapun konsekuensi lanjut mengakibatkan sedikitnya orang yang mau untuk menikah, karena yang halal menjadi lebih sulit didapatkan daripada mendapatkan yang haram.

Menurut madzhab Syafi'i mahar tidak memiliki batasan baik itu standar pemberian minimal ataupun maksimal, berbeda halnya dengan Imam Maliki yang berpendapat bahwa standar minimal dalam pemberian mahar berupa 3 Dirham dan imam Hanafi berpendapat bahwa standar minimal dari pemberian

⁴ Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*.1830

⁵ Abdullah bin Ismail Al Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulallah Wa Sunnanihi Wa Ayyamihi*.1346

mahar sebesar 10 dirham atau dapat disamakan dengan hukuman sariqah atau potong tangan untuk seseorang yang mencuri. Menurut beliau mahar dan pernikahan itu seperti pencurian yang dihukumi potong tangan karena didalam pernikahan ada suatu unsur yang namanya persetujuan.

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin di KUA Gunung Anyar ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai karena dalam penentuan mahar sebenarnya dilakukan oleh masing-masing calon pengantin. Dalam hal praktik penawaran mahar yang dilakukan oleh petugas KUA ini tidak sesuai dengan asas kemudahan dan kesederhanaan sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 karena para suami harus mencari rezeki lebih banyak untuk mengenakan mahar yang telah disepakati dengan calon istri beserta pegawai KUA Gunung Anyar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin di KUA Gunung Anyar dilakukan dengan alasan mahar yang disepakati sebelumnya oleh kedua calon pengantin yang dilakukan oleh pegawai KUA dianggap sedikit dan tidak bermanfaat bagi calon istri serta tidak memuliakan kedudukan dari istri. Oleh karena itu pegawai KUA menawarkan mahar untuk dinaikkan nominalnya karena menganggap mahar yang akan diberikan kurang bernilai bagi istri dan semestinya praktik penawaran mahar dilaksanakan saat bimbingan pra nikah (BIMWIN) dan tidak dilakukan pada suasana rafa agar tidak mempengaruhi jalannya pernikahan.
2. Praktik penawaran mahar terhadap calon pengantin di KUA Gunung Anyar ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai karena dalam penentuan mahar sebenarnya dilakukan oleh masing-masing calon pengantin. Dalam hal praktik penawaran mahar yang dilakukan oleh petugas KUA ini tidak sesuai dengan asas kemudahan dan kesederhanaan sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 karena para suami harus mencari rezeki lebih banyak untuk mengenakan mahar yang telah disepakati dengan calon istri beserta pegawai KUA Gunung Anyar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat saran yang sekiranya berguna untuk masing-masing pihak:

1. Kepada pegawai KUA Gunung Anyar ketika memberi pengarahan kepada calon pengantin untuk menaikkan mahar dapat dilakukan dengan kalimat ajakan serta canda gurauan untuk mencairkan suasana dengan tidak lupa menanyakan ketersediaan dan kerelaan suami dalam memberikan mahar lebih.
2. Kepada calon pengantin, dalam penentuan mahar sekiranya istri meminta mahar yang sedikit agar memberikan mahar lebih untuk memuliakan kedudukan istri dan memberikan manfaat untuk istri kedepannya, serta untuk istri dalam menentukan mahar seyogyanya dengan rendah agar memudahkan suami untuk memenuhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ismail Al Bukhari. *Al-Jami' Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah Wa Sunnanihi Wa Ayyamihi*. Vol. Juz V. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, n.d.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad ibn Hambal. *Musnad Ahmad Ibn Hambal*. Riyadh: Baitul Afkah Ad-Dauliyah, 1998.
- Akhadiyah, Jamilah. "Analisi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kecamatan Gunung Anyar Dalam Angka*. Surabaya: BPS Kota Surabaya, 2021.
- Depatemen Agama RI. *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016*, n.d.
- Fauzi, Ali. "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perrkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)." Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Gantaran. "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Pare-Pare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, n.d.
- Haris Sanjaya, Umar, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Husna, Nurul Asmaul. "Eksistensi Mahar Dalam Pernikahan Di Dusun Tenasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.

- Kepala KUA. Wawancara, Mei 2023.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Maisura. "Penetapan Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Mawar. Wawancara, Mei 2023.
- Melati. Wawancara, Mei 2023.
- Muchammad Arifirmansyah, and Ismaul Jannah. Wawancara, n.d.
- Muhammad Al-Dawud, Abdullah bin. *Kado Pernikahan : Wasiat Terindah Bagi Pasangan Suami Istri Agar tercipta Rumah Tangga Yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Yogyakarta: Darus Sunnah, 1998.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," Wacana, Volume. XIII Nomor. 2 (June 2014).
- Profil KUA Gunung Anyar*, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Reno Sanca, and Dika Putri Anggraeni. Wawancara, Mei 2023.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif," Al-Hadharah, Vol. 17 No. 33 (June 2018).
- Riki Abdillah, and Nurul Abidah. Wawancara, Mei 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Saeful Rahmat, Pupu. "Penelitian Kualitatif," Equilibrium, Volume. 5 No. 9 (June 2009).

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*. Tangerang: Perpustakaan Umum Iman Jama", 2005.
- Shobroni, Sholihin. *Hukum Pernikahan Islam*. Tangerang: PSP Nusantara, 2018.
- Subyantoro. "Dampak Pembangunan Jalan Merr – Juanda Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya." *Swara Bhumi* 3, no. 2 (2015).
- Syafa"at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Taupik, Opik, and Ali Kosim. *Fiqih 4 Madzhab (Kajian Fiqh - Ushul Fiqh)*. Bandung, 2014.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Wibisono, and Fitri Nurani. Wawancara, Mei 2023.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Fiqih Islam wa adillatuhu, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A